



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 1-D TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 03/DRT/1999 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka tugas pokok dan fungsi pemanfaatan lahan, pemakaian kekayaan daerah berupa tanah aset pemerintah dan pemanfaatan ruang reklame berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan reklame di Kota Surakarta maka susunan keanggotaan tim penataan reklame perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 03/DRT/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 03/DRT/1999 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REKLAME

Pasal

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 03/DRT/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 2-1 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 03/DRT/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Januari 2017

WALIKOTA SURAKARTA, ^A


FX. HADI RUDYATMO ^p

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 17 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,




BUDI YULISTIANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 1-D TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KELIMA ATAS
 KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
 KEPALA DAERAH TINGKAT II
 SURAKARTA NOMOR 03/DRT/1999
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 REKLAME

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAAN REKLAME DI KOTA SURAKARTA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kota Surakarta
2.	Ketua	1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta
4.	Anggota Tetap	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta
5.	Anggota Tidak Tetap	Perangkat Daerah terkait

WALIKOTA SURAKARTA, *A.*


 FX. HADI RUDYATMO *P*